

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI UIUS
Jenis Produk	: Giro
Nama Produk	: Giro Wadiah iB
Deskripsi Produk	: Merupakan produk simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan Cek, Bilyet Giro atau dengan cara pemindahbukuan
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)

FITUR UTAMA LAYANAN

Setoran Awal	: Perusahaan/Badan Hukum/Persero Rp.2.000.000,- Perorangan/Pribadi/Yayasan,Organisasi dan Koperasi Rp.1.000.000,-
Saldo Minimal	: Perusahaan/Badan Hukum/Persero Rp.1.500.000,- Perorangan/Pribadi/Yayasan,Organisasi dan Koperasi : Rp.750.000,-
Nisbah bagi hasil	: *
Tingkat Bunga Penjaminan**	: 4.25 %

* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

** Merujuk pada tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku

BIAYA*

- Biaya Cetak Rek Koran : Free
- Biaya Administrasi Rekening Pasif : Free
- Biaya Saldo Minimum : Free

* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

MANFAAT

1. Sebagai sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya
2. Sebagai sarana fasilitas penerbitan Referensi Bank
3. Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran Cek/Bilyet Giro
4. Dapat memperoleh informasi rekening koran yang merinci transaksi giro setiap bulannya
5. Menunjang aktifitas pribadi dan bisnis
6. Sebagai sarana kiriman uang melalui pemindahbukuan/kliring
7. Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran tagihan
8. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja Bank

RISIKO

1. Tidak dijaminnya Giro Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bagi hasil) Nasabah pada satu bank melebihi (equivalen) Rp2 miliar
 - Nisbah bagi hasil yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.



BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
BANK JAMBI merupakan peserta penjaminan LPS



bankjambi.co.id bankjambi bankjambiofficial customercare@bankjambi.co.id

2. Fluktuasi nisbah bagi hasil Giro bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar dan pendapatan Bank atau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib memastikan kecukupan jumlah saldo untuk menghindari tolakan kliring

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Bank untuk pembukaan rekening Giro nasabah:
 - Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro
 - Dokumen lainnya yang diperlukan
2. Membawa dokumen yang diperlukan serta menunjukkan kartu identitas.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Jambi Syariah akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi bankjambi.co.id.

DISCLAIMER

1. Bank berhak menolak permohonan pengajuan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk Giro sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening Giro.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan Bank Jambi Syariah.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di **(0741) 1500665** atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.